

## ABSTRAK

**Dadan Muhidin, *Garansi dalam Jual Beli Barang-Barang Elektronik di PT. Gunung Kawi Group Bandung.***

PT. Gunung Kawi Group adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang-barang elektronik. Dalam prakteknya, perusahaan ini memberikan garansi kepada pembeli dalam setiap barang yang dijualnya. Aspek yang menarik dari kasus ini adalah latar belakang pemberian garansi oleh PT Gunung Kawi Group dalam jual beli barang-barang elektronik, karena dalam garansi tersebut, beban kerugian dan kerusakan barang yang baru dibeli menjadi tanggungan pihak perusahaan. Sedangkan dalam Hukum Islam dinyatakan bahwa setiap kerusakan barang yang dibeli menjadi tanggungan pembeli, kecuali apabila ada perjanjian sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat keberadaan garansi dilihat dari perspektif Fiqh Muamalah, disamping aturan-aturan yang berlaku dalam lingkup perniagaan.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa akhir dari Hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemadlaratan bagi manusia seluruhnya. Sementara dalam beberapa hal, ada yang telah ditetapkan dan ada yang belum ditetapkan dasar hukumnya. Dalam mencari ketentuan hukum tertentu, manusia memerlukan kaidah-kaidah disamping dalil-dalil nash al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber Hukum Islam. Bagi masalah-masalah yang belum ada kejelasan nashnya dapat dilihat dari segi kemaslahatannya dan segi kemadlaratannya. Hukum yang berkaitan dengan muamalah pada hukum asalnya adalah boleh, dalam arti boleh mengerjakan selama belum ada dalil yang mengharamkannya.

Penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif, dengan teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta studi pustaka terhadap buku-buku yang tentunya relevan dengan pembahasan skripsi ini.

Proses pelaksanaan garansi pada PT. Gunung Kawi Group mengacu kepada prinsip-prinsip dan teori-teori yang berlaku dalam dunia perdagangan, yang mana pelaksanaan garansi pada perusahaan tersebut diberikan kesesuaian dengan penjaminan yang tertera pada kartu garansi. Penjaminan ini berupa penukaran barang yang mengalami kerusakan tujuh hari setelah pembelian dan berupa pelayanan perbaikan bila kerusakan terjadi lebih dari tujuh hari setelah masa pembelian.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa pemberian garansi yang dilakukan PT. Gunung Kawi Group dalam jual beli barang-barang elektronik dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Hukum Islam, yakni dalam segi menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli yang dituangkan dalam perakaqan, dan dari segi kemaslahatannya yang tidak merugikan kedua belah pihak.